



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
 14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya

BAB IV
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kasatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian

dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dinas;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
 - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas;

- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - e. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan beserta dengan penunjangnya;
 - f. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan beserta penunjangnya;

- g. melaksanakan pengelolaan *data base* pengembangan sistem informasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Rincian tugas Bidang Tanaman Pangan:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang Tanaman Pangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, pemasaran hasil, prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan;
 - c. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
 - e. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - f. mengoordinasikan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - h. menyelenggarakan bimbingan peningkatan prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan
 - i. menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Tanaman Pangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan membawahkan :
 - a. Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan;

b. Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan, perlindungan, peningkatan mutu dan produksi serta penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pengendalian, pemantauan dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - k. melaksanakan bimbingan operasional penanganan OPT;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan, pemasaran, prasarana dan hasil pertanian.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengolahan, pemasaran, prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan;
 - e. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - f. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
 - g. melaksanakan kebijakan prasarana, sarana dan infrastruktur tanaman pangan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis pengolahan, pemasaran hasil dan pembiayaan di bidang tanaman pangan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan potensi dan pengelolaan lahan serta irigasi pertanian untuk tanaman pangan;
 - j. melaksanakan pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian;
 - k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi investasi tanaman pangan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 12

- (1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menngoordinasikan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan.

- (2) Rincian tugas Bidang Hortikultura dan Perkebunan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan;
 - c. menyelenggarakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - e. menyelenggarakan kebijakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - f. menyelenggarakan bimbingan peningkatan prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan;
 - g. menyelenggarakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan;
 - h. menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan; dan
 - b. Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi, Perbenihan dan Perlindungan di bidang hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan hortikultura dan perkebunan;

- c. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan, perlindungan, peningkatan mutu dan produksi serta penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura dan Perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. melaksanakan pengamatan pengendalian, pemantauan dan peramalan OPT;
- i. melaksanakan bimbingan operasional penanganan OPT;
- j. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- k. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura dan perkebunan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan, dan pemasaran hasil, serta prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana:
 - a. melaksanakan melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengolahan, pemasaran, prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan

- pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - f. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - g. melaksanakan kebijakan prasarana, sarana dan infrastruktur hortikultura dan perkebunan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis pengolahan, pemasaran hasil dan pembiayaan di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan potensi dan pengelolaan lahan serta irigasi pertanian untuk hortikultura dan perkebunan;
 - j. melaksanakan pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian;
 - k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi investasi hortikultura dan perkebunan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (2) Rincian tugas pokok Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

- e. menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. menyelenggarakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - h. menyelenggarakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - i. menyelenggarakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. menyelenggarakan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 16

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di seksi Perbibitan dan Produksi.
- (2) Rincian tugas pokok Seksi Perbibitan dan Produksi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melaksanakan kebijakan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
 - d. melaksanakan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - e. melaksanakan pengujian benih/bibit HPT;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

- g. melaksanakan bimbingan peningkatan produksi ternak;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perbibitan dan Produksi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan hewan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Hewan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

(2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. melaksanakan fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis
- h. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU);
- l. melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- m. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan

Pasal 19

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya.
- (2) Rincian tugas pokok Bidang Perikanan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perikanan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan perikanan budidaya;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan produksi perikanan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan produksi, prasarana dan sarana serta kelembagaan dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - e. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, supervisi dan monitoring pengelolaan sarana dan prasarana UPTD perikanan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi prasarana, sarana, pengolahan, pasca panen promosi dan pemasaran perikanan budidaya serta produk olahannya;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu produk olahan ikan;
 - h. menyelenggarakan pengembangan kelembagaan dan kelas usaha perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Perikanan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi Dan Perlindungan Sumber Daya
 - b. Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi budidaya dan perlindungan sumberdaya.

- (2) Rincian tugas pokok Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya;
 - b. melaksanakan pengelolaan data statistik perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi budidaya dan perlindungan sumberdaya;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar
 - f. melaksanakan penyusunan bahan uji coba, aplikasi pengembangan, penyebarluasan dan pemnataan teknologi perikanan. budidaya ikan lokasi/spesifik wilayah;
 - g. melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan hama, penyakit serta pencemaran perairan dan dampak yang ditimbulkannya;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat bahan kimia bahan biologi dan pakan ikan serta dampak penggunaan sarana produksi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan pembenihan ikan dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Produksi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi prasarana ,sarana budidaya dan kelembagaan.
- (2) Rincian tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi prasarana sarana dan kelembagaan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan tata pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan budidaya;
- e. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan air tawar;
- f. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- g. melaksanakan penyiapan pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan dan sarana produksi lainnya;
- h. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidayaan ikan;
- i. melaksanakan fasilitasi prasarana dan sarana promosi dan pemasaran ikan serta olahannya dan pengelolaan pasca panen;
- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan asal ikan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, supervisi dan monitoring sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan UPTD Depo Pasar Ikan;
- l. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan kelas usaha perikanan budidaya;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian mutu produk olahan ikan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 318